

Mitigasi Risiko Dan Jaminan Social Bagi Penyelenggara Pemilu 2024

Yusrang

Universitas Andi Sudirman

Alamat: Jl. Yos Sudarso Cellu, Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: yusrank7@gmail.com

Abstract; *It is the constitutional mandate of the Republic of Indonesia to make elections a means of popular sovereignty and to be held every 5 years. Reflecting on the 2019 experience, elections were held simultaneously based on the Constitutional Court Decision MK No. 14/PUU-XI/2013 which simultaneously held presidential elections and national parliamentary elections and was followed up in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections which also simultaneously held local parliamentary elections (provincial and district/city DPRD) along with presidential-vice presidential elections and parliamentary elections national (DPR and DPD). This assignment is directly proportional to the workload carried out by election organizers. For this reason, there is a need for health insurance and social security for election organizers as risk mitigation. In the future 2024 elections it has been anticipated through a strict recruitment process for election organizers and for social security the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia has been issued Number 2 of 2021 concerning Optimizing the Implementation of the Employment Social Security Program.*

Keywords: *social security, general election law, risk mitigation*

Abstrak. Sudah menjadi amanat konstitusi NKRI menjadikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dan diselenggarakan 5 tahun sekali. Berkaca pada pengalaman 2019, Pemilu dilakukan serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menyerentakan pemilu presiden dan pemilu parlemen nasional dan ditindaklanjuti dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyerentakan juga pemilu parlemen lokal (DPRD provinsi dan kabupaten/kota) bersama pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu parlemen nasional (DPR serta DPD). Penyerentakan tersebut berbanding lurus dengan beban kerja yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Untuk itu Perlu adanya jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial untuk penyelenggara Pemilu sebagai mitigasi resiko. Di Pemilu 2024 kedepan sudah diantisipasi melalui proses rekrutmen yang ketat terhadap penyelenggara pemilu dan untuk jaminan sosialnya sudah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Jaminan Sosial, Hukum Pemilu, Mitigasi Resiko

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dan salah satu dari ciri-ciri negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.¹ Dalam perspektif hak asasi manusia itu, pemilihan umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat mendasar sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat.²

Pemilihan umum juga merupakan hal penting dan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum menjadi salah satu landasan bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan sarana yang paling demokratis untuk membentuk *representative government* dan juga *the expression of democratic struggle* bagi rakyat untuk menentukan siapa saja yang memerintah, serta apa yang dihendaki rakyat untuk dilakukan pemerintah.³ Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, dilaksanakan untuk memproses penggantian pemerintahan secara damai dan teratur. Lewat pelaksanaan pemilihan umum, keabsahan pemerintah diperoleh. Hal tersebut sebagai pemenuhan atas hak pilih (*rights to vote*) yang dijamin secara universal dan sangat menentukan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.⁴

Pemilihan Umum di Indonesia sudah melewati tiga babak, yaitu: 1) pemilihan umum tahun 1955 yang merupakan pemilihan umum pertama dan dikenal sebagai pemilihan umum paling demokratis sebelum pemilihan umum tahun 1999; 2) pemilihan umum-pemilihan umum Orde Baru yang berlangsung sejak Pemilu 1971 hingga 1997, kelompok pemilihan umum era ini memang berlangsung secara kontinyu tetapi dicurigai mengandung banyak kecurangan; dan 3) pemilihan umum tahun 1999 hingga 2014 yang dikenal sebagai pemilihan umum demokratis.⁵ Pemilihan Umum selama periode Orde

¹ Jimly Asshiddiqe, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 128.

² Tanto Lailam, *Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Presidensiil di Indonesia*, dalam Ni'matul Huda, *Mewujudkan Daulat Rakyat melalui Pemilu yang Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 79.

³ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 47

⁴ Mohammad Zaidun dan Ifdal Kasim, *Undang-Undang Pemilihan Umum: Evaluasi Kritis*, dalam Aribowo, dkk, *Mendemokratiskan Pemilu* (Jakarta: Elsam, 1996), hlm. 25.

⁵ Topo Santoso & Ida Budhiati, *Pemilu Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 1

Baru dianggap tidak dapat dijadikan ukuran pemilu yang demokratis, sebagaimana dikatakan William Liddle bahwa Pemilu-Pemilu Orde Baru adalah pengukur yang tidak sempurna kehendak politik rakyat. Pemilihan-pemilihan itu mencerminkan proses electoral yang dikelola serta dikontrol sangat ketat hasil rancangan pemerintah – yang kekuasaannya terutama berasal dari dukungan Angkatan bersenjata – untuk memperlihatkan keabsahannya kepada rakyat dan dunia luar, semetara pada saat kebersamaan menghindari sejauh mungkin pertarungan nyata diantara kekuatan kekuatan politi yang bersaing.⁶

Setelah melewati tiga babak pemilu tersebut, Indonesia memasuki babak baru di tahun 2019. Babak dimana pemilu dilaksanakan serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 14/PUU-XI/2013. Menyerentakan pemilu presiden dan pemilu parlemen nasional banyak terbukti memperbaiki sistem pemerintahan presidensial multipartai di negara-negara lain. Putusan MK yang ditindaklanjuti dalam UU No.7/2017 adalah menyerentakan juga pemilu parlemen lokal (DPRD provinsi dan kabupaten/kota) bersama pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu parlemen nasional (DPR serta DPD).⁷

Pemilu serentak hadir dalam rangka menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemilu dan menekan besaran anggaran penyelenggaraan pemilu. Salah satu pos anggaran terbesar dari penyelenggaraan pemilu ialah biaya penyelenggara atau gaji penyelenggara ad-hoc seperti KPPS dan penyelenggara ditingkat kecamatan. Dengan diserentakannya pemilu legislatif dan eksekutif negara hanya akan mengeluarkan satu kali anggaran untuk ongkos penyelenggara.⁸

Dalam Panduan Standar-Standar Internasional untuk pemilihan umum yang disusun oleh International Institute for democracy and Electoral Assistance (International IDEA) pada tahun 2002, dimana mereka menetapkan prinsip-prinsip internasional yang menjadi standar pemilu yang demokratis. Ada 16 standar yang mereka buat untuk menetapkan pemilu demokratis, yakni:⁹

⁶ Liddle R William, Pemilu-Pemilu Orde Baru-Pasang Surut Kekuasaan Politik, (1992), hlm. 90-91.

⁷ PERLUDEM, Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggara Pemilu, hlm. vvi

⁸ Ibid.

⁹ Dikutip langsung dari web IDEA, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/standar-standar-internasional-pemilihan-umum-pedoman-peninjauan-kembali-kerangka-hukum-pemilu.pdf>

1. Menggunakan standar pemilu yang diakui secara internasional;
2. Harus ada kerangka hukum pemilu yang dimiliki oleh masing-masing negara;
3. Memiliki system pemilu yang jelas;
4. Ada penetapan Batasan
5. Hak untuk dipilih dan memilih;
6. Memiliki badan pelaksana pemilu
7. Ada pendaftaran pemilih dan daftar Pemilih
8. Akses suara bagi partai politik dan para kandidat
9. Kampanye pemilu yang demokratis
10. Akses ke media dan kebebasan berekspresi
11. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
12. Pemungutan suara
13. Perhitungan dan mentabulasikan suara
14. Ada peranan perwakilan partai dan kandidat
15. Ada pemantau pemilu
16. Ada kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang Pemilu

Dimana pada poin pertama mengacu pada beberapa ketentuan yang tidak berdiri tunggal namun pada intinya harus menjunjung harkat martabat manusia sebagaimana dia manusia melalui kedaulatan rakyat seperti:

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948;
2. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1960;
3. Konvensi Eropa tahun 1950 (bersama Protokolnya) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi;
4. Dokumen Pertemuan Copenhagen tahun 1990 dari Konferensi Dimensi Manusia pada Konferensi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (CSCE);
5. Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak dan Kewajiban Manusia;
6. Konvensi Amerika tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia; dan
7. Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Jika berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, pelaksanaan Pemilu 2024 akan memberikan dampak beban kerja yang lebih bagi penyelenggara pemilu dan sekretariat. Kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam menghadapi tahapan pemilu menjadi kunci

keberhasilan pelaksanaan tahapan. Dibutuhkan soliditas dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk tetap fokus dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan ke depan demi pemilu yang berkualitas dalam hal ini tata kelola yang baik dan jaminan kesiapan penyelenggara.

Durasi kerja penyelenggara pemilu sudah bergulir, Berdasarkan data resmi dari KPU tercatat sebagai berikut¹⁰:

1. Jumlah Anggota KPU adalah 2.767; yang terdiri dari 7 Anggota (KPU Pusat), 190 Anggota (KPU Provinsi), dan 2.570 Anggota (KPU Kota/Kabupaten);
2. Jumlah Anggota Sekretariat adalah: 450 orang (1 Setjen KPU), 1.755 orang (34 Set KPU Provinsi), dan 12.071 orang (514 Set KPU Kota/Kab)
3. Data jumlah Badan Ad-Hoc tahun 2019 adalah: PPK (36.005), PPS (250.200), KPPS (5.666.717), PPLN (556), KPPSLN (12.765), SET. PPK (14.402), SET. PPS (166.800), SET. PPLN (390), LINMAS TPS (1.619.200), PANTARLIH (810.329), dan PANTARLIH LN (1.200).

Dari data jumlah di atas dapat dibayangkan besarnya pengerahan tenaga manusia dalam mensukseskan Penyelenggaraan PEMILU apalagi dilaksanakan secara serentak dengan periode kerja yang relatif panjang.

Menurut rilis Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Pada 2019 lalu, terdapat 894 petugas garda terdepan pemilu yang meninggal dunia, serta 5.175 petugas yang jatuh sakit akibat beratnya beban kerja penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut harus mendorong kita untuk merefleksi bagaimana pemilu 2024 kedepan yang dimana mekanisme dan pelaksanaannya tidak berbeda jauh dengan pemilu 2019¹¹.

Untuk itu penulis berpendapat perlu adanya kajian yang memfokuskan dan merumuskan masalah bagaimana hak dasar penyelenggara pemilu di 2024 terkait jaminan social dan Kesehatan sebagaimana pemenuhan HAM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan atau dokumen, yakni

¹⁰ Website resmi KPU RI 2023

¹¹ Ibid.

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, pendapat para sarjana dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kematian dan sakit tidak boleh hanya di ukur sebuah angka, tidak ada pemilu yang seharga nyawa dan sakit, apalagi peran warga negara tersebut dalam membantu negara melaksanakan pemilu harus diapresiasi dan dilindungi sebagaimana pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Saat ini ada upaya baru dalam perekrutan penyelenggara pemilu dengan menyaring calon penyelenggara yang memiliki penyakit bawaan, namun amat penulis hal ini kurang tepat karena persoalan Kesehatan itu bukan hanya factor internal bawaan tetapi juga factor eksternal. Untuk itu perlu adanya upaya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penyelenggara pemilu, apalagi kita sudah mendapat pengetahuan terkait dampak pasca Covid 19 yang tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas Kesehatan rakyat Indonesia, pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan mobilisas orang pada penyelenggaraan PEMILU 2024 nanti dengan beban kerja dalam periode yang lama?

Menurut amat penulis, penyelenggara pemilu harusnya tidak hanya berfokus pada keamanan dengan melibatkan TNI Polri tetapi juga harus melakukan kerjasama atau MoU lembaga kesehatan yang dalam hal ini Organisasi Kedokteran atau Perawat yang penyebarannya sudah menyeluruh di Indonesia. Sampai ke titik teramannya melakukan integrasi dari sumber daya yang ada di desa dimana di setiap Desa harus ada Perawat yang fokus memantau kesehatan Penyelenggara Pemilu (One Village One Nurse) setiap hari sampai semua tahapan pemilu dilalui dengan kesiapan pertolongan pertama akan kesehatan. Hal ini setidaknya akan memitigasi resiko Kesehatan apa yang akan terjadi bagi penyelenggara kelak dan solusi apa yang akan diberikan.

Selain Jaminan kesehatan, tak kala pentingn adanya Jaminan social. BPJS Kesehatan yang menjadi salah satu syarat warga negara dalam pemenuhan kesehatannya masih terkendala factor adanya bentuk bentuk layanan Kesehatan tidak di jamin oleh BPJS Kesehatan, seperti kecelakaan dalam melaksanakan kerja misalnya dalam berkendara, tentu hal tersebut menjadi tanggungan pemberi kerja. Untuk itu satu-satunya alternatif yang disiapkan negara adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Di tingkat nasional seperti KPU RI dan Bawaslu RI telah melakukan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan namun hal tersebut tidak ada tindak lanjut tingkat bawah. Banyak yang berdalih dengan anggapan kecilnya anggaran dalam pelaksanaan pemilu tingkat bawah sehingga iuran yang selalu menjadi pertimbangan pertama padahal keselamatan penyelenggara. Asuransi Kesehatan sudah menjadi keharusan pemberi kerja untuk keterlibatan negara dalam hal ini bila ada penyelenggara meninggal memberikan santunan ke ahli waris atau bila ada sakit tidak perlu mengocek upah dari penyelenggara itu sendiri.

Ada tiga alternatif yang bisa menjadi solusi penyelenggara pemilu ditingkat bawah untuk pembayaran iuran, pertama membebankan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dalam Inpres tersebut para Bupati / Walikota untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN, dan Penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut bisa menjadi acuan bahwa penyelenggara pemilu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah setempat. Kedua, membebankan Ke Kesekretariatan Penyelenggara masing-masing. Dalam hal ini Pemerintah setempat tidak ingin melaksanakan Inpres poin pertama tadi dengan dalih bahwa Pemerintah setempat telah mengalokasikan anggaran khusus kepada Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU atau Bawaslu Kabupaten/kota dan menyerahkan sepenuhnya persoalan pemilu ke Penyelenggara.

Hal tersebut bisa menjadi kebijakan komisioner-komisioner kabupaten/kota untuk membahas jaminan social ketenagakerjaan penyelenggara Ad Hoc dibawahnya dalam mekanisme Pleno atau membuat aturan berdasar Kerjasama KPU RI atau Bawaslu RI dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, membebankan ke penyelenggara Ad Hoc. Hal ini memang tidak etis tetapi jika harus dipahami poin pertama dan poin kedua tidak dapat mengkomodir jaminan sosialnya, inisiatif Penyelenggara Ad Hoc bisa menjadi soslusi.

Dilihat dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, besaran hitungan iuran yang tidak cukup Rp.20.000, per peserta tentu tidak memberatkan apalagi jika ini menyangkut

keselamatan kerja dan jaminan kematian penyelenggara ad hoc yang hanya sementara waktu. Jika masa kerja selesai, BPJS Ketenagakerjaan bisa di hentikan. Besaran iuran ini memang relatif dari sudut pandang mahal atau murahya tetapi sebagai jaminan keselamatan, hanya ini mekanisme yang negara siapkan untuk saat ini.

Bagaiman di tingkat KPPS dan PTPS yang masa kerjanya relative singkat. Dalam Lembaga penyelenggara pemilu Ad Hoc tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta dalam tingkat desa ada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) memiliki masa kerja melebihi 3 bulan berturut-turut sehingga memenuhi syarat dalam BPJS Ketenagakerjaan. Namun berbeda dengan tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang masa kerjanya hanya hitungan hari.

BPJS ketenagakerjaan sebagaimana regulasi tetap menerima pendaftaran meskipun komitmen kerja hanya terhitung satu bulan sebagaimana pekerja Borongan ataupun konstruksi, jadi sudah sepatasnya menaruh perhatian dalam melindungi jaminan sosial para penyelenggara Ad Hoc.

KESIMPULAN

Sudah menjadi amanat konstitusi NKRI menjadikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dan diselenggarakan 5 tahun sekali. Berkaca pada pengalaman 2019, Pemilu dilakukan serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menyerentakan pemilu presiden dan pemilu parlemen nasional dan ditindaklanjuti dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyerentakan juga pemilu parlemen lokal (DPRD provinsi dan kabupaten/kota) bersama pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu parlemen nasional (DPR serta DPD). Penyerantakan tersebut berbanding lurus dengan beban kerja yang dilakukan penyelenggara Pemilu.

Untuk itu Perlu adanya jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial untuk penyelenggara Pemilu sebagai mitigasi resiko. Di Pemilu 2024 kedepan sudah diantisipasi melalui proses rekrutmen yang ketat terhadap penyelenggara pemilu dan untuk jaminan sosialnya sudah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan. dalam Inpres tersebut para Bupati / Walikota untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN, dan Penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan..

DAFTAR REFERENSI

Asshiddiqe, Jimly. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harun, Refly. Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). “Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu”. Jakarta: International IDEA, 2002

Internasional IDEA. Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Jakarta: International IDEA, 2004.

Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana, 2018.

Liddle, William. Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik. Jakarta: LP3ES, 1992.

Perludem, Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dari Sistem ke Menejemen Pemilu. Jakarta: Perludem, 2020.

Santoso, Topo. Tindak Pidana Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.